



## VILLAGE GOVERNMENT POLICIES IN CONSERVING THE MAPPADENDANG HARVEST PARTY IN BINUANG VILLAGE, BALUSU DISTRICT, BARRU REGENCY

Asriani; Andi Maulana Patonangi  
[asriani@algazali.ac.id](mailto:asriani@algazali.ac.id)  
STIA Al Gazali Barru

### ABSTRACT

*This study aims to determine the Village Government Policy in Efforts to Preserve the Mappadendang Harvest Festival in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency. In addition, this study also aims to determine the factors that influence Village Government Policies in Efforts to Preserve the Mappadendang Harvest Festival in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency. The type of research used is descriptive qualitative. Sources of data obtained through interviews, observations and documentation. The results of this study indicate that the village government's policy in an effort to preserve the Mappadendang harvest party in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency, already exists and has been implemented quite well. This conclusion is based on the results of data analysis according to research indicators where from the 4 research indicators used there is 1 indicator that is not fulfilled or not in accordance with the theory used, namely the aspect of increasing village income. While the 3 indicators that are met are: community development, village cooperation, and increasing village community participation. While the factors that support the village government's policy in an effort to preserve the Mappadendang harvest party in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency are: community participation and budget availability. This conclusion is based on the results of data analysis according to research indicators where all the research indicators have been met or in accordance with the theory used.*

**Keywords:** *Village, Government Policy, Preservation of Mappadendang, Tradition*

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PELESTARIAN PESTA PANEN MAPPADENDANG DI DESA BINUANG KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelestarian Pesta Panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Selain tu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelestarian Pesta Panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru . Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif . Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, sudah ada dan telah dijalankan dengan cukup baik. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data sesuai indikator penelitian dimana dari 4 indikator penelitian yang digunakan terdapat 1 idikator yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu aspek meningkatkan pendapatan desa. Sedangkan 3 indikator yang terpenuhi adalah: pembinaan masyarkat, kerja sama desa, dan meningkatkan partisipasi masyarkat desa. Sedangkan Faktor-faktor yang mendukung terhadap kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru adalah : partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data sesuai indikator penelitian dimana semua indikator penelitian tersebut sudah terpenuhi atau sesuai dengan teori yang digunakan.*

**Kata Kunci:** *Kebijakan Pemerintah Desa, Pelestarian Tradisi ,Mappadendang*



lisensi CC BY

## **A.PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat melimpah yang tertuang dalam berbagai bentuk baik berupa artefak (tangible) maupun tradisi (intangible) yang terungkap dalam masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat di nusantara, selayaknya diapresiasi oleh para peneliti dan akademisi, tidak hanya dipergunakan sebagai komoditi materi dengan menjadikannya heritage tourism, tetapi yang terpenting adalah upaya memaknai warisan budaya leluhur, menggali nilai-nilai positif, guna dijadikan pedoman dalam menemukan jati diri bangsa. (Lelly Qodariah Dan Laely Armiyati. 2013 : 11).

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

Sebagai sebuah bangsa yang berkarakter positif yang dapat digali nilai karakter berbangsa itu dari kearifan lokal (etnik). Di antara karakter bangsa itu adalah: bersama secara sosial dan bergotong royong, menerapkan nilai-nilai kebenaran berdasarkan agama dan adat, memiliki pemimpin, menghormati pemimpin, bertindak secara benar, amanah, menjaga persatuan, tidak menghujat, dan seterusnya. Hal inilah yang dilakukan oleh masing-masing daerah sebagai upaya membangun karakter bangsa di seluruh nusantara untuk memajukan daerah (Lintje Anna Marpaung. 2013: 130)

Apa yang disampaikan oleh (Lintje Anna Marpaung. 2013: 130) tersebut adalah sejalan dengan pandangan Sandiaga S. Uno. (2012), yang menjelaskan bahwa leluhur bangsa ini telah mewariskan kearifan hidup untuk berbagi kepada sesama, melayani tanpa pamrih. Bukan hanya manusia, alam pun dijaga dengan penuh kasih. Setiap apa yang diberikan Tuhan melalui alam yang subur makmur ini, selalu disyukuri dalam berbagi bentuk ritual penuh makna yang kini telah menjadi budaya. Seperti mata air yang jernih, nilai hidup melayani menjadikan bahagia sebagai napas kehidupan tak terhenti. Hidup menjadi mudah, jiwa pun penuh kasih dan tindakan dalam keseharian selalu bermanfaat dan berkah. Begitulah orang tua dulu memberikan kita warisan kearifan. Namun harus diakui dengan jujur, kini spirit berbagi dan melayani sesama sudah banyak dilupakan bahkan ditinggalkan. Alih-alih mengembangkan, menjaganya saja sudah payah. Padahal, peduli dan bertindak nyata untuk sesama adalah nilai hidup yang menjadi harta karun dengan nilai tak terhingga. Para orang tua itu lebih cerdas dan menyatu dengan alam yang telah memberikan keberkahan bagi hidup mereka di masanya. Hanya saja, kita yang hidup di zaman yang serba modern ini telah melupakan kecerdasan lokal yang sesungguhnya hasil refleksi filosofis mendalam dan pengalaman hidup para orang tua dulu yang bijak.

Secara historis, di setiap daerah dalam masyarakat Indonesia terkenal dengan tradisi dan adat istiadatnya yang beragam dan unik. Termasuk di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru,. Mappadendang adalah suatu tradisi unik yang sudah ada sejak dulu, dan masih dipertahankan oleh masyarakat sekarang ini.

Acara mapadendang sendiri juga memiliki nilai magis yang lain. Disebut juga sebagai pensucian gabah yang dalam artian masih terikat dengan batangnya dan terhubung dengan tanah menjadi ase (beras) yang nantinya akan menyatu dengan manusianya. Olehnya perlu dilakukan pensucian agar lebih berberkah. Acara semacam ini tidak hanya sekedar menumbuk saja. Alur

ceritanya bahwa para ibu-ibu rumah tangga dekat rumah akan diundang lalu mulai menumbuk. Dengan nada dan tempo yang teratur, ibu-ibu tersebut pun kadang menyanyikan beberapa lagu yang masih terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Sedangkan anak-anak mereka bermain disamping atau pun dibawah rumah. (Nur Fadhillah Sophyan. 2018)

Salah satu wujud dari kebudayaan yang ada dalam masyarakat adalah adanya pelaksanaan upacara adat atau tradisi yang di dalamnya terdapat nilai budaya yang tinggi. Ritual dan upacara adat merupakan pelaksanaan dari keyakinan masyarakat setempat yang mampu memberikan pesan moral bagi masyarakat. Melalui pesan-pesan moral dalam upacara adat, terkandung makna bahwa dalam hidup dan kehidupan ini berlaku hukum kodrat yang ada di luar kekuatan manusia yang bersifat mutlak.

Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Seni (IPTEKS) yang membawa nilai-nilai modernitas model Barat saat ini, membawa kemajuan di satu sisi, tetapi di sisi lain merugikan identitas suatu bangsa termasuk melupakan karakter dan identitas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia. Artinya tidak semuanya dan tidak selamanya IPTEKS ala Barat tersebut mampu merespon eksistensi dan dinamika budaya lokal di beberapa daerah di Indonesia.

Oleh karena itu agar kearifan lokal dan tradisi-tradisi lainnya termasuk telah menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan berbagai upaya kebijakan pelestarian budaya. Hal ini dapat dilihat melalui : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. b. UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimungkinkan adanya perubahan: Desa menjadi Desa Adat, Kelurahan menjadi Desa, Kelurahan menjadi Desa Adat, Desa Adat menjadi Kelurahan.

Desa/Desa Adat dapat berubah status, digabung atau dihapus, berdasarkan prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam Perda (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang disertai peta wilayah.

Kabupaten Barru merupakan sebuah kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga memiliki berbagai kearifan lokal dan tradisi. yang didominasi oleh penduduk bersuku Bugis. Penduduk Barru pada umumnya masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Dari semua sektor pertanian, maka yang paling banyak adalah yang bekerja sebagai petani sawah yang menghasilkan produksi padi atau beras. Dari produksi pada itulah yang menjadi andalan penghasilan untuk menutupi kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan lainnya.

Sebagai masyarakat petani, maka penduduk Barru tidak lepas dari perlakuan-perlakuan khusus terhadap seluruh aktivitas pertanian yang didasari adanya tujuan agar diperoleh hasil yang memuaskan. Perlakuan yang dimaksud seperti pada petani sawah adalah berbagai bentuk kegiatan mulai dari turun sawah sampai saat panen agar usaha padi ini dapat dinikmati dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga petani. Wujud dari perlakuan khusus tersebut disebut *Mappalili* yang dilaksanakan ketika mulai turun sawah dan *Mappadendang* yang dilaksanakan setelah selesai panen.

*Mappalili* adalah salah satu tradisi yang bermaksud menyamakan persepsi petani tentang kapan dimulainya turun sawah, varietas padi apa yang baik untuk ditanam, kapan perkiraan panen dan lain-lain. Sedangkan tradisi *Mappadendang* adalah perlakuan atau tradisi yang terakhir dilakukan

*Mappadendang* adalah salah satu bentuk tradisi yang dilakukan setiap kali habis panen, yaitu tradisi yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur karena keberhasilan panen padi. Namun pelaksanaan tradisi *Mappadendang* ini semakin lama semakin jarang dilakukan, meskipun juga

masih ada sebagian kecil desa/kelurahan yang masih mempertahankan dan tetap melaksanakannya,

Berdasarkan survey awal di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru diketahui bahwa pesta panen Mappadendang pada awalnya dilakukan secara rutin setiap tahun, namun beberapa tahun belakangan ini juga semakin jarang dilakukan. Diketahui beberapa faktor penyebabnya antara lain kesibukan masyarakat tani karena setelah panen, petani segera mengejar musim hujan yang tersisa untuk turun sawah lagi seperti sebelumnya, sehingga tidak punya waktu untuk melaksanakan pesta panen Mappadendang. Faktor lain yang ikut berpengaruh adalah pesta panen Mappadendang semakin tidak diminati oleh kalangan generasi muda, akibatnya yang tahu dan mengerti bagaimana teknis ritual pelaksanaan Mappadendang hanya tinggal beberapa kalangan orang tua. Jika kondisi ini dibiarkan maka hampir dapat dipastikan pesta panen Mappadendang akan hilang dan dilupakan.

Oleh karena itu dibutuhkan perhatian serius pemerintah untuk melakukan upaya pelestarian tradisi ini. Pemerintah yang paling tahu dan memahami karakteristik sosial budaya masyarakat adalah pemerintah setempat, yakni Pemerintah Desa Binuang. Karena itu Pemerintah Desa Binuang telah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk pelestarian tradisi Mappadendang, agar tradisi ini tetap eksis, dihormati, dilindungi dan dilestarikan sebagai kekayaan warisan leluhur bangsa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami melalui kajian penelitian dengan judul” Kebijakan Pemerintah Desa dalam Upaya Pelestarian Pesta Panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”.

## **B.METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini sesuai tujuan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019: 8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya ; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Dalam penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ini difokuskan untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Selain itu juga bermaksud memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mendukung terhadap kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

## **C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- **Hasil Peneliti**

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ditegaskan pula bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Salah satu wujud dari kebudayaan yang ada dalam masyarakat adalah adanya pelaksanaan upacara adat atau tradisi yang di dalamnya terdapat nilai budaya yang tinggi. Ritual dan upacara adat merupakan pelaksanaan dari keyakinan masyarakat setempat yang berisi adanya pesan moral. Dengan begitu upacara adat menjadi perwujudan keyakinan kebenaran budaya.

Agar kearifan lokal dan tradisi-tradisi lainnya dapat dilestarikan, telah menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan berbagai upaya kebijakan pelestarian budaya. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai langkah kebijakan yang telah diimplementasikan.

Salah satu bentuk tradisi yang pernah dilaksanakan oleh masyarakat Barru antara lain yang terdapat di Desa Binuang adalah tradisi Mappadendang, yaitu tradisi yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur karena keberhasilan panen padi. Meskipun tradisi ini bernilai moral yang positif, tetapi pelaksanaan tradisi Mappadendang semakin lama semakin jarang dilakukan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kesibukan masyarakat tani dan semakin tidak diminati oleh kalangan generasi muda. Untuk itu dibutuhkan perhatian serius pemerintah lokal agar melalui langkah kebijakan untuk melakukan upaya pelestarian tradisi ini

Berdasarkan dari berbagai penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

Setelah seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan, akhirnya telah diperoleh beberapa temuan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian ini disusun berdasarkan indikator penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

## **1. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelestarian Pesta Panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru**

### **a. Pembinaan Masyarakat Desa**

Pembinaan masyarakat desa adalah salah satu program pemerintah desa dalam mengelola sumber daya manusia dalam lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan perannya agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Agar pembinaan kemasyarakatan desa dapat dijalankan dengan baik, maka dapat memanfaatkan seluruh potensi desa yang ada di dalamnya sepanjang sesuai aturan yang berlaku.

Untuk kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan seperti: RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan lain-lain agar dapat bekerja dengan baik guna membantu pemerintah dalam memajukan desa. Adapun bentuk pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dapat berupa pelatihan, rapat koordinasi, dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga dan lain-lain. Sementara untuk kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya kegiatan pembinaan dapat berupa penyelenggaraan pentas seni dan budaya, lomba kesenian dan budaya, pelatihan kesenian dan lain-lain.

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang dalam aspek pembinaan masyarakat, telah dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, Binuang Bapak H. Andi Hendra S,S menjelaskan :

*“Melakukan pembinaan masyarakat adalah salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk pelestarian berbagai bentuk budaya, agar dapat terkoordinasi dengan baik, maka sudah dibentuk lembaga adatnya. Kemudian khusus untuk kegiatannya Mappadendang, telah dilakukan berbagai bentuk pembinaan seperti pelatihan, mengikuti pentas baik dalam desa maupun diluar Desa Binuang” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)*

Tokoh Masyarakat Bapak Andi Mannahawu, memberikan pandangan terkait dengan pembinaan masyarakat dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang:

*“Dunia modern sekarang ini sepertinya membawa pengaruh buruk terhadap pelestarian tradisi Mappadendang. Kalau dibiarkan, saya khawatir tradisi Mappadendang. Untuk itu saya sering mengingatkan kepala desa bahwa apapun bentuknya agar jangan pernah berhenti meialakukan pembinaan budaya kepada masyarakat” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)*

Pembinaan masyarakat dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang juga dikomentari oleh Tokoh Adat, Bapak Andi Hasan:

*“Untuk pelaksanaan pembinaan tradisi masyarakat di sini saya kira cukup mudah. Kemudahan itu karena mulai dari kepala desa, tokoh masyarakat dan bahkan tokoh adat itu berasal dari satu keluarga.” Begitu pula tradisi Mappadendang sudah dipahami sejak dulu, tinggal bagaimana pemerintah desa melakukan pembinaan (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Tokoh Adat lainnya, Bapak Andi Malle yang menjelaskan bahwa:

*“Sebenarnya tidak perlu repot-repot mencari orang luar untuk membantu masyarakat. Dan saya melihat Kepala desa cukup memahami hal ini, jadi tinggal menentukan bentuk-bentuk pembinaan apa yang disepakati” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)*

Terkait dengan pembinaan masyarakat dalam tradisi Mappadendang, Pemangku adat Ibu Hj. Andi Mammu Dg. Sikati menanggapi:

*“Tradisi Mappadendang itu juga dilakukan di desa lainnya. Hanya saja ritual pelaksanaannya di desa ini sedikit berbeda dengan lainnya yang, tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Karena itu kita syukuri karena kepala desa sendiri adalah putra asli Desa Binuang yang memimpin pembinaan tradisi ini*

*sudah memahami tradisi ini dengan baik.” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)*

Menanggapi hal yang sama, Kepala Dusun Binuang , Ibu Andi Wana juga memberi keterangan:

*“Saya sering mendampingi Pak Desa Binuang melakukan upaya pembinaan kepada pelaku tradisi Mappadendang itu.. Ketika bertemu Pak Desa menyampaikan pesan bahwa tradisi ini adalah salah satu ciri masyarakat Desa Binuang, sehingga apapun kebutuhan ketika melaksanakan tradisi mappadendang akan disiapkan oleh pemerintah desa” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)*

Kemudian Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin memberikan tanggapan bahwa:

*“Memang ada bentuk pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah desa hampir setiap tahun. Meskipun di Dusun Ballewe hanya sesekali dilakukan Mappadendang, tetapi pembinaan itu tetap dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk ikut pelatihan dan ikut pentas Mappadendang di Dusun Lapao” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)*

Begitu pula Staf Desa Binuang, Ibu Sukma memberikan pendapatnya:

*“Di Kantor Desa Binuang ini sering Pak Desa mengajak tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya untuk ikut rapat. Di situ ditentukan bentuk-bentuk pembinaan masyarakat seperti pelatihan anak padendang dan ambo padendang. Terkhusus latihan pencak silat, siapa pelatih dan siapa peserta dan lain-lain,” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)*

Sementara pelaku tradisi Mappadendang, Ibu Andi Pancai mengomentari kegiatan pembinaan masyarakat terhadap tradisi Mappadendang:

*“Saya menjadi anak padendang sudah cukup lama. Jadi saya yang dipercayakan melatih 8 orang perempuan untuk menjadi anak padendang. Karena ini sesuai tradisi dimana hanya perempuan yang diperbolehkan menjadi anak padendang, tidak boleh laki-laki (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)*

Kemudian ketika dipertanyakan peran apa yang diberikan pemerintah Desa Binuang dalam pembinaan tradisi Mappadendang, Tokoh Pemuda, Adrian Azikin, memberikan jawaban;

*“Ya, sesuai peran kami selaku anggota karang taruna, membantu masyarakat dan ikut kegiatan pembinaan Khusus pada acara Mappadendang diikuti menjadi ambo padendang. Awalnya sulit tetapi setelah berlatih akhirnya sudah bisa”  
(Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)*

Sesuai regulasi diketahui bahwa pendanaan pelaksanaan pelestarian tradisi dari pemerintah kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota. Kemudian pendanaan pelestarian tradisi dapat pula berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berdasarkan regulasi tersebut maka anggaran pelestarian tradisi dapat disiapkan oleh pemerintah desa /kelurahan, yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.

- **Pembahasan**

Setelah diuraikan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka selanjutnya akan disajikan pembahasan hasil penelitian yang disusun sesuai indikator penelitian, yaitu sebagai berikut:

## **2. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelestarian Pesta Panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru**

### **a. Pembinaan Masyarakat Desa**

Pembinaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah desa dalam mengelola sumber daya manusia pada lembaga kemasyarakatan seperti: RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan lain-lain untuk meningkatkan perannya agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan untuk membantu pemerintah desa dalam memajukan kesejahteraan desa

Jenis-jenis kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk pelatihan, rapat koordinasi, dan peningkatan sarana dan prasarana. Sementara untuk kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya bertujuan untuk mengembangkan kesenian serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat. Kegiatan pembinaan ini dapat berupa penyelenggaraan pentas seni dan budaya, lomba kesenian dan budaya, pelatihan kesenian dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Binuang Bapak H. Andi Hendra S,S dapat diketahui kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang dalam aspek pembinaan masyarakat. Dalam keterangannya dapat dipahami bahwa untuk pelestarian berbagai bentuk budaya, agar dapat terkoordinasi dengan baik, maka sudah dibentuk lembaga adatnya. Dalam kegiatannya Mappadendang, telah dilakukan berbagai bentuk pembinaan seperti pelatihan, mengikuti pentas baik dalam desa maupun diluar Desa Binuang.

Tokoh Masyarakat Bapak Andi Mannahawu, memberikan pandangan terkait dengan pembinaan masyarakat dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang. Menurutnya dunia modern membawa pengaruh buruk terhadap pelestarian tradisi Mappadendang. Kalau dibiarkan, tradisi Mappadendang akan dilupakan. Untuk itu sering mengingatkan kepala desa bahwa apapun bentuknya agar jangan pernah berhenti melakukan pembinaan budaya kepada masyarakat” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)

Pembinaan masyarakat dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang juga dikomentari oleh Tokoh Adat, Bapak Andi Hasan. Dari tanggapannya diketahui bahwa untuk pelaksanaan pembinaan tradisi masyarakat dinilai

cukup mudah. Kemudahan itu karena mulai dari kepala desa, tokoh masyarakat dan bahkan tokoh adat itu berasal dari satu keluarga (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Tokoh Adat lainnya, Bapak Andi Malle. Dari keterangannya dapat dipahami bahwa sebenarnya tidak perlu repot-repot mencari orang luar untuk membantu masyarakat. jadi tinggal menentukan jadwal rapat persiapan Mappadendang, mereka akan ikut semua” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)

Pemangku adat Ibu Hj. Andi Mammu Dg. Sikati juga memberikan tanggapan bahwa pada prinsipnya tradisi Mappadendang itu juga dilakukan di desa lainnya. Hanya saja ritual pelaksanaannya di desa ini sedikit berbeda dengan lainnya yang, tergantung kebiasaan masyarakat setempat. (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)

Kemudian tekad pemerintah desa untuk melestarikan tradisi Mappadendang dari aspek pembinaan kemasyarakatan, dijelaskan oleh Kepala Dusun Binuang, Ibu Andi Wana. Menurutnya sebagai kepala dusun, sering mendampingi kepala desa melakukan upaya pembinaan kepada pelaku tradisi Mappadendang itu. Ketika kepala desa beretemu dengan pelaku tradisi ini, disampaikan pesan bahwa tradisi ini adalah salah satu ciri masyarakat Desa Binuang, sehingga harus dilestarikan, dan untuk itu apapun kebutuhan ketika melaksanakan tradisi Mappadendang akan disiapkan oleh pemerintah desa.

Kemudian Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin memberikan tanggapan bahwa memang ada bentuk pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah desa hampir setiap tahun. Meskipun di Dusun Ballewe hanya sesekali dilakukan Mappadendang, tetapi pembinaan itu tetap dilakukan dengan mengajak masyarakat

untuk ikut pelatihan dan ikut pentas Mappadendang di Dusun Lapao” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)

Begitu pula Staf Desa Binuang, Ibu Sukma memberikan pendapatnya. Dari tanggapannya diketahui bahwa di kantor Desa Binuang ditentukan bentuk-bentuk pembinaan masyarakat seperti pelatihan anak padendang, ambo padendang. Terkhusus latihan pencak silat, siapa pelatih dan siapa peserta dan lain-lain,” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)

Sementara pelaku tradisi Mappadendang, Ibu Andi Pancai mengomentari kegiatan pembinaan masyarakat terhadap tradisi Mappadendang. Dari keterangannya dapat dipahami bahwa sudah cukup lama menjadi anak padendang sehingga dipercayakan melatih 8 orang perempuan untuk menjadi anak padendang. (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)

Kemudian ketika dipertanyakan peran apa yang diberikan pemerintah Desa Binuang dalam pembinaan tradisi Mappadendang, Tokoh Pemuda, Adrian Azikin, memberikan jawaban bahwa khusus pada acara Mappadendang diikuti menjadi ambo padendang. Awalnya sulit tetapi setelah berlatih akhirnya sudah bisa” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2022)

Jika dicermati keterangan dari seluruh informan di atas, maka dapat memberikan gambaran bahwa langkah kebijakan pemerintah Desa Binuang dalam segi pembinaan masyarakat sebagai upaya pelestarian tradisi Mappadendang adalah; a. dibentuknya lembaga adat, b. melakukan pelatihan bagi pelaku tradisi, mengikuti pentas, dan c. membantu seluruh kebutuhan pelaksanaan tradisi Mappadendang.

#### **b. Kerjasama Desa**

Upaya pelestarian tradisi membutuhkan kerja sama seluruh pihak yang terkait. Kerja sama desa merupakan kerja sama antara pemerintah desa dengan seluruh lembaga yang ada seperti BPD atau lembaga kemasyarakatan di bawahnya antara lain adalah lembaga sosial budaya. Selain itu untuk kepentingan tertentu seperti pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara membangun kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah lainnya yang terkait.

Kepala Desa, Binuang Bapak H. Andi Hendra S,S dalam hal kerjama desa sebagai upaya pelestarian tradisi Mappadendang memberikan pandangannya:. Berdasarkan keterangannya dapat diketahui bahwa ditinjau dari sisi historisnya, tradisi Mappadendang ini sudah cukup lama dijalankan oleh masyarakat. Hanya saja dalam setiap kegiatannya berlangsung begitu-begitu saja. Begitu pula pelaksanaan tradisi di desa lainnya. Karena itu punya gagasan agar tradisi ini dikerjasamakan dengan instansi atau phak lain . acara Mappadendang lebih meriah dari sebelumnya” (Wawancara Tanggal 30 Februari 2022)

Mengenai kerja sama desa dengan instansi terkait, Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin, menjelaskan ketika acara Mappadendang dilaksanakan yang dihadiri dari pemerintah kabupaten, menyampaikan bahwa tradisi Mappadendang ini seharusnya sudah menjadi agenda tahunan yang diakomodir oleh pemerintah kabupaten.

Sedangkan gambaran kerja sama pemerintah desa dengan pemerintah desa di sekitarnya berdasarkan tanggapan tokoh masyarakat, Bapak Andi Mannahawu. Dari penjelasannya memberikan informasi bahwa agar upaya pelestarian tradisi Mappadendang dapat berjalan secara efektif, maka tidak cukup kalau hanya pemerintah desa Binuang sendiri, karena itu sudah dibentuk kerja sama dengan beberapa desa

sekitarnya. Kerja sama antar desa tersebut seperti dengan Desa Kamiri memiliki tradisi Mappadendang lengkap dengan Pencak silat, tetapi masih kurang dalam segi kelengkapan ritual Mappadendang. Kekurangan dan kelebihan itulah yang dikerjasamakan sehingga saling melengkapi (Wawancara Tanggal 30 Februari 2022)

Begitu pula penjelasan dari Kepala Dusun Binuang , Ibu Andi Wana:. Menurutnya dari tiga dusun yang ada di Desa Binuang, Dusun Binuang adalah dusun yang paling dekat dengan Desa Kamiri. Sebagian masyarakatnya pun memiliki hubungan keluarga di atara keduanya. Sehingga Desa Kamiri yang pertama kali diajak untuk bekerja sama dalam pelestarian tradisi Mappadendang. (Wawancara Tanggal 30 Februari 2022).

Sementara penjelasan mengenai kerjasam desa sebagai bentuk kebijakan pemerinta Desa Binuang dengan pelaku tradisi diperoleh dari tokoh adat, Bapak Andi Malle menjelaskan: bahwa selain anggaran sudah disiapkan, juga disiapkannya lahan untuk pelaksanaan tardisi ini (Wawancara Tanggal 30 Februari 2022)

Penyataan tersebut diperkuat oleh pelaku tradisi Mappadendang, Ibu Andi Pancai:. Dari tanggapannya diketahui bahwa pemerintah Desa Binuang telah menyiapkan tempat yang cukup strategis, yaitu rumah adat Sao Kannae yang ada di Dusun lapao.. sementara pelaku tradisi hanya menyiapkan bahan-bahan ritual Mappadendang (Wawancara Tanggal 30 Februari 2022)

Bagaimana perubahan pelaksanaan tradisi Mappadendang sejak adanya kerja sama desa dijelaskan oleh Tokoh Adat, Bapak Andi Hasan. Bahwa sejak dibentuknya kerja sama antar desa seluruh rangkaian ritual pelaksaan tradisi Mappadendang.yang sebelumnya tidak sempat dilakukan sudah dapat dilaksanakan semua (Wawancara Tanggal 30 Februari 2022)

Lebih jauh manfaat kerja sama desa yang diperoleh. menurut pandangan pemangku adat Ibu Hj. Andi Mammu Dg. Sikati. Bahwa sebelumnya beberapa rangkaian ritual Mappadendang hanya sebagian yang dilakukan. seperti ritual mengambil bibit padi di sawah dan yang paling sulit adalah menemukan puluhan ayam berbulu putih bersih atau bulu merah yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sekarang sudah ada semua sehingga tradisi ini telah mampu dilakukan sebagaimana seharusnya sesuai pesan leluhur”(Wawancara Tanggal 30 Februari 2022)

Selain yang disampaikan oleh pemangku adat tersebut, juga masih terdapat bentuk kerja sama desa yang lain sesuai keterangan Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin. Menurutnya agar tradisi Mappadendang sesuai tuntunan agama, maka kalau sebelumnya, pelaksanaan doa hanya dilakukan oleh pemangku adat, tetapi karena adanya kebijakan kepala desa untuk kerja sama dengan tokoh agama, maka untuk pembacaan doa diserahkan kepada tokoh agama (Wawancara Tanggal 30 Februari 2022)

Dari beberapa penjelasan informan di atas dapat memberikan pemahaman bahwa bentuk-bentuk kerja sama dalam kebijakan Pemerintah Desa Binuang sebagai upaya pelestarian tradisi Mappadendang adalah : a. membentuk dan memberdayakan lembaga adat yang melaksanakan tradisi b. Membentuk kerjasam dengan instansi terkait c. Membangun kerja sama dengan pemerintah Desa kamiri d. Membentuk kerja sama dengan pemangku adat dan pelaku tradisi, dan e. Bekerjsama dengan tokoh agama.

#### **a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarkat dapat dilihat dari sejauhmana keterlibatan mereka secara aktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena akan membuat setiap program perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan akan berjalan

secara efektif. Karena itu dalam upaya pelestarian tradisi di desa, pemerintah desa dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai perencana sekaligus pelaksanaannya.

Dari aspek meningkatkan partisipasi masyarakat, Kepala Desa, Binuang Bapak H. Andi Hendra S,S menjelaskan gambaran kebijakan pemerintah desa dalam pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang dari penjelasannya dapat dipahami bahwa kebijakan dibentuknya lembaga adat karena agar tradisi seperti Mappaendang dapat dilestarikan sesuai aslinya. Semua ini dapat dilakukan karena dukungan partisipasi masyarakat cukup tinggi.”(Wawancara Tanggal 3 maret 2022)

Apa yang dijelaskan oleh Kepala Desa Biuang tersebut, diperkuat oleh tokoh masyarakat, Bapak Andi Mannahawu: menurut pandangannya dibentuknya lembaga adat Sao kannae pada awalnya adalah atas usulan masyarakat sendiri.. Karena sudah ada lembaganya kita tinggal mengarahkan, karena masyarakat sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan. (Wawancara Tanggal 3 maret 2022)

Dari tokoh adat Bapak Andi Hasan, :diperoleh informasi bahwa secara rutin tiap tahun ketika panen padi sudah selesai, maka untuk persiapan pelaksanaan tradisi, pemerintah desa mengadakan rapat dengan seluruh tokoh masyarakat, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi bagaimana baiknya pelaksanaan tradisi ini Dengan begitu masyarakat dilibatkan secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan tradisi Mappadendang (Wawancara Tanggal 3 maret 2022)

Sejauh mana kebijakan pemerintah Desa Binuang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian tradisi Mappadendang, diberikan rincian oleh Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin. Menurutnya selain memimpin rapat

persiapan pelaksanaan Mappadendang kepala desa juga terjun langsung untuk mengatur acara, bahkan memimpin langsung dimulainya ritual tradisi ini. Dengan begitu masyarakat merasa tergugah untuk ikut melibatkan diri sampai acara selesai” (Wawancara Tanggal 3 Maret 2022)

Sementara tokoh pemuda Adrian Azikin berpendapat dibentuknya lembaga adat Sao Kannae, sudah ada kejelasan bentuk partisipasi yang dapat diberikan dari kalangan pemuda. termasuk menjadi panitia pelaksana pada acara pelaksanaan tradisi Mappadendang (Wawancara Tanggal 3 Maret 2022)

Kemudian wujud nyata semangat partisipasi masyarakat khusus dari Dusun Binuang, dijelaskan oleh Kepala Dusun Binuang, Ibu Andi Wana. Dari penjelasannya diketahui bahwa Dusun Binuang berada paling timur dan paling jauh dari seluruh wilayah Desa Binuang.. tetapi tidak mengurangi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tradisi Mappadendang bahkan kalau perlu mereka jalan kaki sejauh 3 KM lewat jalan pintas menuju ke Dusun Lapao

Dari apa yang disampaikan seluruh informan di atas, memberikan gambaran bahwa kebijakan Kepala Desa Binuang dalam upaya pelestarian tradisi Mappadendang melalui peningkatan partisipasi masyarakat sudah dilakukan.

Hal itu dapat dilihat seperti: a. kebijakan dibentuknya lembaga adat Sao Kannae, b. Masyarakat dilibatkan dalam persiapan dan pelaksanaan tradisi, c. kepala desa terjun langsung untuk mengatur acara dan memimpin dimulainya ritual tradisi, d. Kalangan pemuda dilibatkan menjadi panitia pelaksana pada acara Mappadendang e. Wujud nyata partisipasi masyarakat, meskipun jarak cukup jauh mereka bersedia jalan kaki untuk mengikuti tradisi Mappadendang.

## **b. Meningkatkan Pendapatan Desa**

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah telah menyiapkan anggaran desa. Kemudian desa juga dapat memanfaatkan semua potensi yang ada untuk menambah pendapatan asli desa. Selanjutnya melalui penggalian sumber-sumber penghasilan desa, dapat dilakukan antara lain dari pemanfaatan potensi budaya dan tradisi.

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa, Binuang Bapak H. Andi Hendra S,S. Diketahui bahwa sebenarnya setiap yang dilakukan tidak lepas dari apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Secara pribadi saya ingin tradisi Mappadendang dapat dipromosikan menjadi objek wisata, tetapi masyarakat pada umumnya menilai bahwa sejatinya tradisi Mappadendang hanya bentuk rasa syukur, bukan untuk dikomersialkan. Jadi tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan desa” (Wawancara Tanggal 4 Maret 2022)

Kemudian dibenarkan oleh Tokoh Masyarakat, Bapak Andi Mannahawu. Menurutnya tradisi mappadendang jika ingin dijadikan sumber pendapatan desa, mungkin butuh waktu cukup lama. Karena pada prinsipnya masyarakat menyakini bahwa tradisi mappadendang sejak dulu, memang tidak pernah bertujuan untuk mendapatkan materi. Kalupun ada pentas yang ditampilkan itu hanya sekedar menunjukkan bahawa tradisi ini masih dipegang sebagian masyarakat” (Wawancara Tanggal 4 Maret 2022)

Tentang meningkatkan pendapatan desa dari tradisi Mappadendang Tokoh Adat, Bapak Andi Malle juga memberikan tanggapannya . Menurutnya pemerintah kabupaten bisa mengambil alih tradisi Mappadendang untuk dijadikan obyek wisata, hanya saja

sebelum itu harus mendapat persetujuan masyarakat. Jika materi yang menjadi tujuannya, pasti ditolak, tetapi jika tujuan untuk dilesatarikan pasti diterima sepanjang masyarakatpun dilibatkan di dalamnya” (Wawancara Tanggal 4 Maret 2022)

Apakah pemeritah desa sudah memanfaatkan potensi tradisi ini untuk pendapatan desa, telah diperoleh penjelasan dari staf desa Binuang, Ibu Sukma. Dijelaskan bahwa sebenarnya sudah ada perencanaan untuk dikomersialkan tradisi ini menjadi obyek wisata sebagai upaya peningkatan pendapatan desa, tetapi belum terlaksana (Wawancara Tanggal 4 Maret 2022)

Gambaran yang lebih jelas diperoleh dengan salah seorang tokoh pemuda, Adrian Azikin. Ketika diberi kesempatan untuk bicara, disampaikan bahwa tradisi ini selalu melibatkan orang banyak dan menggunakan biaya cukup besar, jadi sebaiknya pemerintah desa sambil berupaya melestarikan tradisi ini, juga berupaya bagaimana tradisi ini dapat mendatangkan hasil” (Wawancara Tanggal 7 Maret 2022)

Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin juga memberikan komentar tentang perlu tidaknya tradisi Mappadendang dijadikan sumber pendapatan desa. Dari tanggapannya dapat memberikan gambaran bahwa melaksanakan Mappadendang karena kita bersyukur atas hasil yang dicapai, artinya petani sudah dapat hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Adapun biaya pelaksanaan sudah dtanggung pemerintah desa. Jadi secara materi tidak butuh lagi (Wawancara Tanggal 7 Maret 2022)

Sedangkan pandangan dari segi tradisi itu sendiri pemangku adat Ibu Hj. Andi Mammu Dg. Sikati dengan tegas memberikan pandangannya. Bahwa Sejak dulu sesuai pesan leluhur tradisi Mappadendang selalu dilaksanakan dengan tujuan utama hanya satu yaitu melaksanakannya dengan penuh hikmat yang dilaksanakan secara bersama-

sama atas keberhasilan padi yang telah diperoleh. Jadi jika tradisi ini diiringi tujuan materi, itu tidak sesuai dengan amanah leluhur, dan tunggulah resikonya akan ada akibat yang kurang menyenangkan” (Wawancara Tanggal 7 Maret 2022).

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tradisi Mappadendang di Desa Binuang hanya sebatas pertunjukan sebagai bentuk kesyukuran masyarakat, bukan bermaksud mendatangkan hasil berupa materi. Selain itu dari pandangan tradisi sendiri dilarang kegiatan Mappadendang untuk dijadikan sumber pendapatan. Dengan demikian untuk meningkatkan pendapatan desa tidak bisa diharapkan dari pelaksanaan tradisi ini karena belum terbentuk sebagaimana layaknya obyek wisata yang dikomersialkan.

Dari uraian seluruh pembahasan di atas, dapat memberikan beberapa point penting sebagai temuan penelitian. Dalam melihat bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, maka point penting yang dimaksud adalah dari 4 indikator penelitian yang digunakan terdapat 1 indikator yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu dalam aspek meningkatkan pendapatan desa. Sedangkan 3 indikator yang terpenuhi adalah: pembinaan masyarakat, kerja sama desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, meskipun belum maksimal, tetapi sudah ada kebijakan yang jelas dan kebijakan tersebut telah dijalankan dengan cukup baik.

## **2. Faktor- Faktor yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelestarian Pesta Panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru**

### **a. Partisipasi Masyarakat**

Apapun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah selalu membutuhkan adanya partisipasi masyarakat sebagai pengguna kebijakan tersebut. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara proaktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi jalannya pembangunan, termasuk dalam upaya pelestarian tradisi.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa, Binuang Bapak H. Andi Hendra S,S. Menurutnya Pelaksanaan pemerintahan tidak bisa jalan secara efektif jika tidak didukung semangat partisipasi masyarakat. Itulah salah satu alasan lahirnya kebijakan pembentukan lembaga adat. Pemerintah desa hanya memberikan fasilitas sesuai kebutuhan mereka. (Wawancara Tanggal 10 Maret 2022)

Kemudian tanggapan dari tokoh Tokoh Adat, Bapak Andi Malle memperjelas pengaruh partisipasi masyarakat terhadap tradisi Mappadendang. Menurutnya sudah dibentuk lembaga adat yang memberi kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan tradisi itu. Masyarakat pasti berpartisipasi di dalamnya” (Wawancara Tanggal 10 Maret 2022)

Sementara Kepala Dusun Binuang, Ibu Andi Wana juga menyampaikan pandangannya. Bahwa sebelum lembaga adat dibentuk, pelaksanaan tradisi ini sudah dilakukan atas partisipasi dan kemauan masyarakat sendiri. meskipun pelaksanaannya masih sederhana, (Wawancara Tanggal 10 Maret 2022)

Sedangkan menurut pandangan pemangku adat, Ibu Hj. Andi Mammu Dg. Sikati. Menurutnya sulit melakukan ritual Mappadendang jika tidak dibantu warga lainnya. Pelaku Mappadendang dan para warga yang menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan” (Wawancara Tanggal 10 Maret 2022)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pelaku tradisi Mappadendang, Ibu Andi Pancai yang menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, dikatakan bahwa cukup banyak bahan-bahan yang seharusnya disiapkan ketika dilaksanakan tradisi ini. seperti palung 1 buah, sejumlah alu dari bambu tertentu, pakaian adat laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. Itu semua kita yang siapkan, tetapi untuk makanan, tempat duduk, dan lain-lain semua disiapkan oleh warga. (Wawancara Tanggal 10 Maret 2022)

Dari beberapa pernyataan informan di atas, mengindikasikan bahwa salah satu alasan lahirnya kebijakan pembentukan lembaga adat adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi Mappadendang. Kemudian pandangan pemangku adat, diketahui bahwa sulit melakukan ritual Mappadendang jika tidak dibantu warga lainnya karenanya bahan-bahan yang dibutuhkan cukup banyak, tetapi semuanya telah disiapkan oleh warga.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa partisipasi masyarakat telah ditunjukkan dalam pelestarian tradisi Mappadendang di Desa Binuang. Dengan kata lain partisipasi masyarakat tersebut telah mendukung kebijakan kepala desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang.

#### **b. Ketersediaan Anggaran**

Pembiayaan pelaksanaan pelestarian tradisi bersumber dari pemerintah kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota. Kemudian pendanaan

pelestarian tradisi dapat pula berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain maka anggaran pelestarian tradisi dapat disiapkan oleh pemerintah desa /kelurahan, yang bersumber dari APBD kabupate/kota.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Binuang, Bapak H. Andi Hendra S,S diketahui bahwa sebagai bukti untuk melestarikan tradisi Mappadendang, maka dalam setiap penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) selalu mencantumkan pos anggaran khusus untuk pelestarian tradisi ini. Kebijakan anggaran ini disambut baik oleh masyarakat” (Wawancara Tanggal 11 Maret 2022)

Pernyataan Kepala Desa Binuang diperkuat oleh tokoh masyarakat, Bapak Andi Mannahawu. Dari tanggapannya dapat dipahami bahwa Ketika sudah dianggarkan dalam rencana pembangunan maka anggaran itu tidak akan berubah kecuali ada hal lain yang mendesak untuk dibiayai. Hal ini berarti sudah ada kebijakan kepala desa yang menjamin ketersediaan anggaran (Wawancara Tanggal 11 Maret 2022)

Begitu pula yang dijelaskan oleh Tokoh Adat, Bapak Andi Hasan. Menjelaskan bahwa RPJMDes itu dibuat berdasarkan visi dan misi kepala desa. Artinya setiap kebijakan yang dibuat kepala desa harus sesuai dengan visi dan misi yang tercermin dalam RPJMDes. Karenanya anggaran yang disiapkan desa untuk pelestarian tradisi menunjukkan komitmen kepala desa untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. (Wawancara Tanggal 11 Maret 2022)

Kemudian menurut Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin bahwa dalam Musrembang), selalu diusulkan ketika sudah ada penentuan kegiatan yang akan

dibiayai, maka pemabagian anggaran harus sesuai dengan besar kecilnya kegiatan tersebut. Begitu pula biaya untuk pelestarian tradisi Mappadendang harus disesuaikan dengan kebutuhan.” (Wawancara Tanggal 11 Maret 2022)

Kemudian tokoh pemuda, Adrian Azikin mengomentari ketersediaan anggaran pelestarian tradisi dalam RPJMDes. Menurutnya sependapat jika anggaran pelestarian tradisi sudah ditetapkan di RPJMDes, hanya saja harus dinaikkan karena harga barang-barang juga semakin hari semakin mahal. Jika anggaran bisa dinaikkan, saya yakin akan menjadi dorongan semangat dan mempermudah pelaksanaan pelestarian tradisi”(Wawancara Tanggal 11 Maret 2022)

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh staf Desa Binuang, Ibu Sukma. Menurutnya untuk anggaran pelestarian tradisi telah disiapkan dalam RPJMDes. Hanya saja sejak tahun 2019-2021 sebagian anggaran telah dialihfungsikan untuk penanganan wabah korona. ( Wawancara Tanggal 11 Maret 2022)

Dari apa yang dijelaskan oleh staf desa tersebut kemudian dibenarkan oleh tokoh Adat, Bapak Andi Malle. Dari tanggapannya dapat diketahui bahwa untuk sementara pada tahun 2022 sesuai kebijakan kepa desa, maka jika wabah korona sudah mereda, maka telah merencanakan pelaksanaan tradisi Mappadendang meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat karena kita tidak lagi kekurangan anggaran. (Wawancara Tanggal 11 Maret 2022)

Dari penyataan beberapa informan di atas, dapat digambarkan bahwa dalam upaya mendukung pelestarian tradisi Mappadendang anggaran telah disiapkan oleh pemerintah desa dalam RPJMDes yang sudah sesuai kebutuhan pelaksanaan tradisi.

Dengan kata lain ketersediaan anggaran telah mendukung kebijakan kepala desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang.

Dari seluruh uraian pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa dari 2 indikator penelitian yang digunakan sudah terpenuhi atau sudah sesuai dengan teori yang digunakan. Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa faktor-faktor yang mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru adalah partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran.

#### **D.KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah selesai seluruh proses penelitian, maka akhirnya diperoleh kesimpulan keseluruhan hasil penelitian, yaitu :

- Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, sudah ada dan telah dijalankan dengan cukup baik. Adapun bentuk-bentuk kebijakan tersebut adalah: pembinaan masyarakat, kerja sama desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa.
2. Faktor-faktor yang mendukung terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru adalah partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran.

- Saran

Sesuai kesimpulan hasil penelitian, maka disarankan kepada pemerintah Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru:

1. Agar terus meningkatkan upaya pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang dengan menambah berbagai bentuk kegiatan promosi yang didukung oleh masyarakat, sehingga dapat dijadikan tradisi Mappadendang sebagai obyek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
2. Agar faktor-faktor yang mendukung upaya pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang seperti partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan pemerintah desa selanjutnya dalam upaya pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang dan pelestarian tradisi-tradisi lainnya sepanjang sesuai aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa.
- Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama : Oktober 2012. Penerbitan kerjasama antara : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Penerbit, "Widya Karya" Semarang.
- Kadir A. 2020. *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. CV. Dharma Persada Dharmasraya. Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Lintje Anna Marpaung. 2013. *Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yustisia. Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013.
- Panduan Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al Gazali Barru. 2019.
- Pratama Ashar,W.2014. *Upaya Pelestarian Budaya Lokal Oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Dewi Fortuna Melalui Pelatihan Pengkaderan Berbasis Budaya*. Universitas Negeri Yogyakarta. <https://core.ac.uk>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2022
- Sandiaga S. Uno. 2012. *Kewirausahaan Sosial Berbasis Kearifan Lokal*. BUMINDO Capem Agara.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi Metode R & D*. Cetakan Ke 23. Maret 2016. Bandung: Alfabeta CV.ISSBN 979-8433-02-5
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Cetakan Ke 26. Oktober 2019. Bandung: Alfabeta CV.ISSBN 979-8433-64-0
- Sugiman.2018. *Pemerintahan Desa*. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma .Vol. 7 No. 1, Juli 2018
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan publik. Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **JURNAL ILMIAH**

- Lelly Qodariah Dan Laely Armiyati. 2013. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Sebagai Alternatif Sumber Belajar*. FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Socia Vol. 10 No. 1
- Rasmah Hasman .2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*. -Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015

## **DISERTASI, TESIS, SKRIPSI**

- Amir Muhiddin 2017. Disertasi. *Evaluasi Kebijakan Publik. (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa)*. Disertasi. Program Studi. Administrasi Publik. Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

## **WEBSITE/ LINK**

- Nur Fadhillah Sopyan. Kabar Makssar. 2018.  
<https://www.kabarmakassar.com/posts/view/1201/mengenal-lebih-dekat-tradisi-mappadendang-tanah-bugis.html>. diakses tanggal 8 Agustus 2021

## **DOKUMEN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014  
Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.